## LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1983 TAHUN : 1983



NOMOR: 2 SERI: B

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

No. 11/PD/1982

### **TENTANG**

# PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYADAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG TIRTALEGA

#### DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

## Menimbang

- : a. Bahwa Retribusi di Kolam Renang Tirtalega yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung No. 3/PD/1978 tanggal 2 Agustus 1978; sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan penyesuaian/perubahan;
  - b. Bahwa oleh karena itu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  - 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1978 tanggal 2 Agustus 1978 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1982 Nomor 3 Seri B) tentang Retribusi Kolam Renang Tirtalega;

5. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112 – Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D jo. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/1982.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG TIRTALEGA.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1978) tentang Retribusi Kolam Renang Tirtalega disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1982 No. 188.342/SK. 87 – Huk/1982, untuk pertama kali diubah sebagai berikut:

Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya tarip retribusi kolam renang adalah sebagai berikut :
  - a. Hari biasa (senin sampai dengan Sabtu) :
    - 1. Dewasa ...... Rp. 350,-/satu kali masuk.
  - b. Hari libur dan Minggu:

    - 2. Anak-anak ...... Rp. 300,-/satu kali masuk.
  - c. Langganan tetap untuk 1 (satu) bulan 8 kali masuk

    - Anak-anak umum/Pelajar/ Mahasiswa dan anggota dari

Organisasi Olah Raga Renang ... Rp. 1.500,-/satu kali masuk

- (2) Retribusi Peron adalah sebagai berikut :
  - 1. Peron ...... Rp. 25,-/satu kali masuk.
  - Bagi para langganan tetap dan rombongan pendidikan/sekolah dibebaskan dari tanda retribusi peron.

(3) Pemakaian borongan keseluruhan ....... Rp. 20.000,-/jam, Minimal 2 jam.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : ": PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG TIRTALEGA".
- (2) Dengan berkakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bandung.

Pada tanggal: 30 Oktober 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandung Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

**AGUS ROIS** 

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 27 Januari 1983 No.: 188.342/SK.165/Huk./1983.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 29 Januari 1983 No. 2 Tahun 1983 Seri B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SOEDARNA T.M. NIP. 480027988